



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 443/Pid.B/2016/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHRISTIAN ARDIAN SUARDI Anak dari MARSIANUS SUARDI;**
Tempat Lahir : Banjarbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 20 Nopember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Nusa Indah Rt.009 Rw.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir PT. Asia Surya Prima Kencana);
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Barat, tertanggal 07 Oktober 2016, Nomor : SP.Kap/83/X/2016/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 443/Pid.B/2016/PN.Bjb tanggal 6 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 10 Januari 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIAN ARDIAN SUARDI anak dari MARSIANUS SUARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374KUHP** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRISTIAN ARDIAN SUARDI anak dari MARSIANUS SUARDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Atas hal tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan hal yang sama Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **CHRISTIAN ARDIAN SUARDI Anak Dari MARSIANUS SUARDI** pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Karang Rejo Rt.001 Rw.001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2016 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mendapat tugas dari PT. Asia Surya Prima Kencana untuk mengantar beberapa paralon dan tendon kepada konsumen atau customer didaerah Batu Licin hingga daerah Sebamban Kabupaten Tanah Bumbu. Barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan dari gudang produksi PT. Asia Surya Prima Kencana ke dalam truk bak keranjang merk Isuzu Elf warna putih nopol lupa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa berangkat mengirim barang-barang tersebut kepada konsumen. Terdakwa mengantar barang-barang tersebut sesuai dengan daftar pesanan dan masih tersisa berupa 15 (lima belas) batang pipa paralon merk Winsan D warna putih ukuran satu setengah inci dengan panjang 4 (empat) meter. Pada awalnya terdakwa ingin membawa kembali sisa pipa paralon tersebut ke gudang di banjarbaru, tetapi diperjalanan timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikannya dan akhirnya sisa pipa paralon tersebut dibawa terdakwa ke rumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) di jalan Karang Rejo Rt.001 Rw.001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

- Bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali mendapatkan perintah dari pihak PT. Asia Surya Prima Kencana untuk mengantar beberapa paralon serta tandon kepada konsumen atau customer ke daerah Binuang kab. Tapin hingga daerah Muara Uya Kab. Tabalong yang mana barang-barang tersebut sebelumnya di naikan dari gudang hasil produksi PT. Asia Surya Prima Kencana ke dalam mobil truk bak keranjang merk Isuzu Elf warna putih yang nopol lupa kemudian setelah selesai menaikan barang barang tersebut sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa berangkat mengirim barang-barang tersebut kepadakonsumenbersama helper yaitu sdr AHMAD HAFIS dan sdr JAUHAR ANWAR, setelah selesai mengantar barang-barang tersebut yang sesuai dengandaftar orderan ternyata barang berupa Pipa Paralon masih tersisa sekitar 40 (empat puluh) batang terdiri dari Pipa peralon merk WINSAN AW berjumlah 15 (lima belas) warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter batang dan Pipa Paralon merk AWS ABU berjumlah 25 (dua puluh lima) batang warna abu abu ukuran empat inci panjang 4 (empat) meter yang mana Terdakwa membawa pipa Paralon tersebut kembali ke Banjarbaru dan didalam perjalanan timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan Pipa peralon merk WINSAN AW berjumlah 15 (lima belas) batang warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter tersebut ke pihak PT. Asia Surya Prima Kencana yang kemudian Terdakwa membawanya ke rumah sdr RAHMAD RAMADAN di Jln. Karang Rejo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedangkan untuk Pipa Paralon merk AWS ABU berjumlah 25 (dua puluh lima) batang warna abu-abu ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter terdakwa kembalikan kepada pihak PT. Asia Surya Prima Kencana.
- Bahwa Terdakwa mengambil Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang untuk terdakwa miliki dan rencananya Pipa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang akan terdakwa gunakan untuk dipasang disumur rumah terdakwa sedangkan untuk pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang akan terdakwa jual kalau ada yang bersedia membelinya.

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Asia Surya Prima Kencana mengalami kerugian sebesar Rp 2.999.130,-(dua juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **CHRISTIAN ARDIAN SUARDI Anak Dari MARSIANUS SUARDI**, pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2016 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Karang Rejo Rt.001 Rw.001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2016 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mendapat tugas dari PT. Asia Surya Prima Kencana untuk mengantar beberapa paralon dan tendon kepada konsumen atau customer di daerah Batu Licin hingga daerah Sebamban Kabupaten Tanah Bumbu. Barang-barang tersebut dinaikkan dari gudang produksi PT. Asia Surya Prima Kencana ke dalam truk bak keranjang merk Isuzu Elf warna putih nopol lupa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa berangkat mengirim barang-barang tersebut kepada konsumen. Terdakwa mengantar barang-barang tersebut sesuai dengan daftar pesanan dan masih tersisa berupa 15 (lima belas) batang pipa paralon merk Winsan D warna putih ukuran satu setengah inci dengan panjang 4 (empat) meter. Pada awalnya terdakwa ingin membawa kembali sisa pipa paralon tersebut ke gudang di banjarbaru, tetapi diperjalanan timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikannya dan akhirnya sisa pipa paralon tersebut dibawa terdakwa ke rumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) di jalan Karang Rejo Rt.001 Rw.001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali mendapatkan perintah dari pihak PT. Asia Surya Prima Kencana

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantar beberapa paralon serta tandon kepada konsumen atau customer ke daerah Binuang kab. Tapin hingga daerah Muara Uya Kab. Tabalong yang mana barang-barang tersebut sebelumnya di naikan dari gudang hasil produksi PT. Asia Surya Prima Kencana ke dalam mobil truk bak keranjang merk Isuzu Elf warna putih yang nopol lupa kemudian setelah selesai menaikkan barang-barang tersebut sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa berangkat mengirim barang-barang tersebut kepadakonsumenbersama helper yaitu sdr AHMAD HAFIS dan sdr JAUHAR ANWAR, setelah selesai mengantar barang-barang tersebut yang sesuai dengandaftar orderan ternyata barang berupa Pipa Paralon masih tersisa sekitar 40 (empat puluh) batang terdiri dari Pipa peralon merk WINSAN AW berjumlah 15 (lima belas) warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter batang dan Pipa Paralon merk AWS ABU berjumlah 25 (dua puluh lima) batang warna abu abu ukuran empat inci panjang 4 (empat) meter yangmana terdakwa membawa pipa Paralon tersebut kembali ke banjarbaru dan didalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan Pipa peralon merk WINSAN AW berjumlah 15 (lima belas) batang warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter tersebut ke pihak PT. Asia Surya Prima Kencana yang kemudian terdakwa membawanya ke rumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) di Jln. Karang Rejo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedangkan untuk Pipa Paralon merk AWS ABU berjumlah 25 (dua puluh lima) batang warna abu-abu ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter terdakwa kembalikan kepada pihak PT. Asia Surya Prima Kencana.

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asia Surya Prima Kencana sebagai Sopir sejak tanggal 10 bulan Desember tahun 2015, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sopir di PT. Asia Surya Prima Kencana adalah mengirim barang-barang sesuai pesanan darikonsumen. Terdakwa sebagai sopir dengan sistem kontrak dengan memperoleh gaji setiap bulan pada awal bulan (setiap tanggal satu) yang mana jumlah gaji tiap bulannya tidak menentu tergantung sering tidaknya ia mengirim barang dari PT. Asia Surya Prima Kencana ke pihak Konsumen, seandainya terdakwa tidak mengirim barang maka gaji dihitung harian dengan bayaran sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dan uang makan perharinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Asia Surya Prima Kencana mengalami kerugian sebesar Rp 2.999.130,-(dua juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **KRISTANTO Als KRIS anak dari SUSANTO (Alm)**., dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah membawa atau menyimpan barang-barang milik perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA;
- Bahwa Saksi di perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA sebagai Kepala Bagian Gudang;
- Bahwa Perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA bergerak dibidang produksi dan penjualan pipa plastik dan tandon Asia Tank;
- Bahwa berawal dari hilangnya barang berupa pipa-pipa paralon yang berukuran 4 Inch merk WINSAN PVC AW panjang 4 (empat) meter sebanyak 15 (lima belas) batang dan pipa paralon ukuran 1 ½ inch merk WINSAN PVC D panjang 4 (empat) meter sebanyak 15 (lima belas) batang. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 Wita saksi atas nama PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA melaporkan secara lisan kepada pihak Polsek Banjarbaru Barat tentang hilangnya barang berupa 1 (satu) buah tandon yang terbuat dari plastik Merk ASIA TANK warna orange ukuran 1200 (seribu dua ratus) Liter di dalam gudang penyimpanan (gudang 3) di PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang terletak di Jl. Banjar Gawi III DS 08 LK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan sampai akhirnya seluruh sopir di interogasi, dari hasil interogasi maka pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 dengan disaksikan pihak PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA dalam hal ini pihak security dan anggota babinsa TNI menyaksikan penggeledahan di Jl. Karang Rejo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di dalam sebuah rumah seorang sopir pengiriman PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang bernama Sdr. RAHMAD RAMADAN Als MADAN. Dimana pada bagian dapur rumah ditemukan barang-barang berupa pipa paralon yang berukuran 4 Inch merk WINSAN PVC AW panjang 4 (empat) meter sebanyak 15 (lima belas) batang dan pipa paralon ukuran 1 ½ inch merk WINSAN PVC D panjang 4 (empat) meter sebanyak 15 (lima belas) batang, kemudian barang-barang itu di bawa ke Polsek Banjarbaru Barat beserta dengan Sdr. RAHMAD RAMADAN guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan Sdr. RAHMAD RAMADHAN kalau barang berupa pipa-pipa tersebut merupakan titipan dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bisa membawa barang-barang milik perusahaan karena ia merupakan salah satu karyawan di perusahaan sebagai sopir pengiriman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan dalam setiap bulannya mendapatkan gaji;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA atas kejadian tersebut sekitar Rp.2.999.130 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

2. **WAHONO Bin DIONO PAWIRO (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penyimpanan pipa paralon yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah rekan kerja saksi, saksi bekerja sebagai Security PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA. Saksi kenal dengan terdakwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dimana pada saat itu saksi baru bekerja sebagai sebagai Security PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA;
- Bahwa mekanisme pekerjaan sebagai Security PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yaitu terdapat pembagian tugas yang mana sebagai mengamankan perusahaan dan aset-aset perusahaan selama 12 (dua belas) jam kemudian akan diganti oleh rekan kerja saksi yang lain atau shif baru. Dimana pergantian menjaga keamanan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) shif dan masing-masing shif sebanyak 4 (empat) orang security;
- Bahwa barang milik PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1 ½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter dan 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter.
- Bahwa saksi mencurigai dari para karyawan yang bekerja di PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang mana untuk mengeluarkan barang-barang dari perusahaan sudah melalui beberapa tahapan, dimana karyawan yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu bagian gudang, security, sopir dan juga helper atau asisten sopir. Kecurigaan saksi apabila barang tersebut diambil oleh orang lain selain dari karyawan tidak memungkinkan karena mereka selalu menjaga wilayah dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan meminta keterangan lisan terhadap bagian gudang, sopir dan juga helper atau asisten sopir. Upaya saksi bersama dengan rekan-rekan untuk meminta keterangan lisan terhadap pihak-pihak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuahkan hasil dimana mereka mencurigai pelaku yang mengambil barang-barang tersebut adalah sopir dari perusahaan. Hasil dari keterangan lisan mereka tersebut pun mereka sampaikan kepada pihak perusahaan yang oleh pihak perusahaan ditindak lanjuti dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut hingga akhirnya dilakukan penggeledahan tempat atau rumah dari salah satu sopir PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yaitu sdr RAHMAD RAMADAN pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira Jam 14.30 Wita di Jln.Karang Rejo Rt.001 Rw.001 Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Pada saat dilakukan penggeledahan, tepatnya dibagian dapur ditemukan barang-barang berupa 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1 ½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter dan 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter;

- Bahwa tidak ada prosedur yang memperbolehkan barang-barang milik PT. Asia Surya Prima Kencana dibawa atau disimpan ditempat lain tanpa intruksi dari Kepala Gudang atau sepengetahuan dari penanggungjawab PT. Asia Surya Prima Kencana dan selama ini tidak pernah barang-barang disimpan ditempat lain selain di gudang penyimpanan milik PT. Asia Surya Prima Kencana;
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut kepada sdr RAHMAD RAMADAN dan menurut keterangan Sdr. RAHMAD RAMADAN kalau barang-barang tersebut bisa berada di dalam rumahnya karena merupakan titipan dari Terdakwa;

3. **DARINI Als RINI Binti SARNI**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan dan pencurian barang-barang milik perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA sudah sekitar 5 (lima) tahun, awalnya sebagai karyawan gudang selama 4 (empat) tahun, kemudian di angkat menjadi Kepala Gudang Penyimpanan dan Pengeluaran Barang berupa pipa dan tandon pada bulan November tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk pengiriman barang berupa pipa bisa saja terjadi kesalahan penghitungan apabila pipa-pipa sudah di letakkan di dalam palet (rak wadah pipa) dan sudah di hitung oleh bagian admin produksi, kemudian pipa-pipa tambahan hasil produksi di letakkan oleh karyawan produksi di dalam palet (rak wadah pipa) yang sama tanpa ada pemberitahuan kepada admin produksi, atau dapat juga pipa-pipa tersebut tidak sesuai dengan yang tercatat di form dari bagian admin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi karena kesalahan dari penghitungan admin produksi terhadap pipa-pipa yang di letakkan di dalam palet (rak wadah pipa). Untuk barang berupa tandon-tandon plastik dapat terjadi kesalahan penghitungan dengan yang tercatat di form dari bagian admin produksi karena pada saat di angkut dengan menggunakan mobil truk krangkeng tandon nya tidak satu ukuran namun beragam ukuran, dan pada saat tandon di naikkan ke atas mobil truk krangkeng, admin produksi tidak mengawasi sampai tandon benar-benar habis di angkut dalam 1 (satu) kali angkut menuju ke gudang penyimpanan;

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang milik PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA karena di beritahukan oleh Sdr. KRISTANTO. Kejadian tersebut setelah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Sdr. RAHMAD RAMADAN dengan di saksikan oleh pihak perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA, dimana di bagian dapur rumah Sdr. RAHMAD RAMADAN ditemukan barang berupa pipa-pipa paralon yang berukuran 4 Inch merk WINSAN AW sebanyak 15 (lima belas) batang dan pipa-pipa paralon ukuran 1 ½ Inch merk WINSAN D sebanyak 15 (lima belas) batang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RAHMAD RAMADHAN, diketahuilah kalau barang-barang berupa pipa paralon tersebut merupakan titipan dari Terdakwa;
- Bahwa memang sekitar tanggal 8 atau 9 bulan Agustus 2016, ada pengiriman barang kepada customer di Kabupaten Tabalong daerah Muara Uya, Kandangan, Binuang, yang mana barang-barang yang di kirimkan berupa pipa-pipa dan tendon-tandon berbagai ukuran. Untuk sopir pengiriman yang bertugas adalah Terdakwa dan kernet (helper) nya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. AHMAD HAFIZ dan Sdr. JAUHAR. Sarana yang di pergunakan adalah 1 (satu) unit mobil truk Isuzu krangkeng warna putih Nomor Polisi : DA 9506 PH. Pengiriman barang-barang dari dalam gudang penyimpanan menuju customer sudah sesuai prosedur dari Perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA, yang mana sopir dan kernet (helper) di berikan surat jalan untuk barang-barang yang akan menuju ke customer;
- Bahwa surat jalan yang di dikeluarkan oleh perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA ada 3 (tiga) warna yang mana warna putih dan kuning untuk perusahaan sedangkan warna merah muda untuk di berikan kepada customer apabila barang sudah sampai dan di tanda tangani oleh customer, setelah barang-barang sampai ke customer maka nota warna putih dan kuning yang telah di tanda tangani oleh customer di berikan sopir kepada saksi setelah itu saksi kembalikan kepada bagian admin nota;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JAUHAR ANWAR Als JAUHAR Bin SARWANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya barang-barang milik perusahaan oleh pihak kepolisian yang ditaruh di rumah Sdr. RAHMAD RAMDHAN dan barang tersebut merupakan titipan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan rekan kerja saksi dimana Terdakwa adalah sopir PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA sedangkan saksi sebagai helper atau asisten sopir PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana pada saat itu saksi baru bekerja sebagai helper atau asisten sopir perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada barang milik PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang telah dibawa oleh Terdakwa yang kemudian dititipkan di rumah Sdr. RAHMAD RAMADHAN yaitu berupa 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1 ½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter dan 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2016 ada pengiriman barang dengan tujuan Binuang, Kandangan dan Tanjung. Saat itu untuk sopir pengirimannya Terdakwa dibantu oleh saksi dan Sdr. AHMAD HAFIS sebagai kernet sopir atau helper kemudian dari pengiriman tersebut didapati ada barang sisa atau kelebihan dari permintaan konsumen berupa pipa paralon sebanyak 40 (empat puluh) batang dengan perincian pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan pipa paralon merk AWS ABU warna abu-abu ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang 4 (empat) meter berjumlah 25 (dua puluh lima) batang;
- Bahwa pada saat arah pulang sekira Jam 23.00 Wita Terdakwa singgah di depan rumah Sdr. RAHMAD RAMADAN berada di Jln.Karang Rejo Rt..001 Rw.001 Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk menurunkan barang-barang berupa pipa paralon dari atas mobil ke dalam rumah Sdr. RAHMAD RAMADAN berupa pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang yang ditaruh di rumah Sdr. RAHMAD RAMADHAN, sedangkan sisanya berupa 25 (dua puluh lima) batang pipa merk AWS D warna abu-abu ukuran 4 (empat) Inch panjang 4 (empat) meter dikembalikan oleh Terdakwa ke bagian penyimpanan dari Perusahaan;

5. **AHMAD HAFIS Alias HAFIS Bin H. ASRANI.**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya barang-barang milik perusahaan PT Asia Surya Prima Kencana oleh pihak kepolisian yang ditaruh di rumah Sdr. RAHMAD RAMDHAN dan barang tersebut merupakan titipan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana sejak akhir bulan Juni 2016 sebagai Pembantu Sopir / Helper / Kernet di perusahaan yang memiliki tugas diantaranya menaikan barang-barang yang akan di kirim ke pihak Konsumen / customer serta membantu sopir dalam pengiriman barang dalam hal menurunkan barang;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana sebagai sopir yang tugasnya mengirim barang dari PT Asia Surya Prima Kencana ke konsumen /customer. Selama saksi bekerja di perusahaan, saksi pernah membantu Terdakwa dalam pengiriman barang ke konsumen / customer sebanyak 3 (tiga) kali yang tujuannya antara lain di daerah Banjarmasin, Muara Uya sampai dengan Kandangan, dan daerah Sebanban sampai dengan Kintab.
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana dalam pengiriman barang ke Konsumen / customer setelah selesai pengiriman memang ada sisa barang yaitu saat pengiriman bersama dengan Terdakwa sedangkan dengan sopir yang lain belum pernah mendapati ada barang sisa;
- Bahwa sisa barang dari pengiriman tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2016 berupa 40 (empat puluh) batang pipa paralon terdiri dari Pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk AWS ABU warna abu-abu ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 25 (dua puluh lima), sebagian barang terdakwa kembalikan ke perusahaan dan sebagian tidak terdakwa kembalikan, yang mana untuk Pipa Paralon merk AWS ABU warna abu-abu ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 25 (dua puluh lima) batang mereka kembalikan ke gudang PT Asia Surya Prima Kencana sedangkan Pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang di bawa ke rumah Sdr. RAHMAD RAMADAN;

6. RAHMAD RAMADAN Alias MADAN Bin PAISAR HARTONO., dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti dan paham diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya barang milik perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang ditaroh atau dititipkan oleh Terdakwa di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truk krangkeng yang khusus mengangkut tandon dan pipa di PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA. Saksi bekerja di PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA sudah kurang lebih sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa keberadaan barang-barang milik perusahaan tersebut diketahui oleh pihak perusahaan berda di rumah saksi bermula dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menindak lanjuti dari adanya kehilangan barang berupa tandon sehingga kemudian diketahui kalau di rumah saksi terdapat barang-barang milik perusahaan yang merupakan titipan dari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah ditemukan didalam rumah saksi yang di duga dari hasil kejahatan berupa pipa-pipa paralon yang berukuran 4 Inch sebanyak 15 (lima belas) batang dan ukuran 1 ½ Inch sebanyak 15 (lima belas) batang;
- Bahwa barang-barang berupa pipa paralon yang berukuran 4 Inch merk WINSAN sebanyak 15 (lima belas) batang dan pipa paralon ukuran 1 ½ Inch merk WINSAN sebanyak 15 (lima belas) batang adalah milik PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA;
- Bahwa penitipan barang milik perusahaan tersebut di rumah saksi berawal dari Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone namun saksi lupa hari dan bulan nya tahun 2016 namun saksi menelpon sekitar pukul 23.00 Wita yang mana pada saat itu saksi berada di rumah isteri saksi di Jl. Timbang Rasa Kel. Landasan Ulin Utara, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa akan menitipkan pipa disebelah rumah saksi yang terletak di Jl. Karang Rejo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Terdakwa mengatakan bahwa akan menjelaskan nanti digudang pada saat jam kerja. Saksipun mengijinkannya;
- Pada saat digudang Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa menitipkan barang berupa pipa-pipa ukuran 1 ½ Inch sebanyak 1 (satu) ikat ½ yangmana bila di dalam gudang perusahaan 1 (satu) ikat itu adalah sebanyak 10 (sepuluh) batang dan ½ ikat sebanyak 5 (lima) batang, jadi jumlah total pipa-pipa ukuran 1 ½ Inch yang di titipkan di rumah saksi ada 15 (lima belas) batang;
- Bahwa dilain waktu Terdakwa ada lagi menitipkan barang berupa pipa-pipa paralon yang berukuran 4 Inch merk WINSAN sebanyak 15 (lima belas) batang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA mengenai adanya pipa-pipa paralon yang berukuran 4 Inch merk WINSAN sebanyak 15 (lima belas) batang dan pipa-pipa paralon ukuran 1 ½ Inch merk WINSAN sebanyak 15 (lima belas) batang;
- Bahwa saksi mau menjadikan rumahnya sebagai tempat penitipan dan penyimpanan barang-barang berupa pipa-pipa paralon yang berukuran 4 Inch

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk WINSAN sebanyak 15 (lima belas) batang dan pipa-pipa paralon ukuran 1 ½ Inch merk WINSAN sebanyak 15 (lima belas) batang dari terdakwa karena awalnya terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan bertanggung jawab mengenai barang-barang itu dan juga sambil menunggu komplain dari sales mengenai barang-barang itu, sampai akhirnya rumah saksi digeledah oleh Anggota Kepolisian belum ada juga komplain dari pihak sales dan barang-barang itu akhirnya disita oleh pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat dan kemudian di bawa ke Kantor Polsek Banjarbaru Barat guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa berkenaan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah membawa barang-barang milik Perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA dan ditiptkan di rumah Sdr. RAHMAD RAMADHAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana sejak tanggal 10 bulan Desember tahun 2015, bahwa sejak bekerja di PT. Asia Surya Prima Kencana terdakwa langsung di tugaskan sebagai sopir. Tugas dan tanggung jawab sebagai Sopir di PT. Asia Surya Prima Kencana adalah mengirim barang barang yang di pesan oleh Konsumen / customer dari PT Asia Surya Prima Kencana.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Asia Surya Prima Kencana di gaji tiap bulan pada awal bulan (setiap tanggal satu), jumlah gaji tiap bulannya tidak menentu tergantung sering tidaknya mengirim barang dari PT. Asia Surya Prima Kencana ke pihak Konsumen / Customer apabila tidak mengirim barang maka gaji dihitung harian dengan bayaran sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dan uang makan perharinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Apabila Terdakwa tidak ada melakukan pengiriman maka tetap bekerja di PT. Asia Surya Prima Kencana membantu bagian gudang yaitu menaikkan atau menurunkan barang barang yang berada di dalam gudang;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita pihak Polsek Banjarbaru Barat beserta pihak PT. Asia Surya Prima Kencana telah melakukan penggledahan di rumah Sdr. RAHMAD RAMADAN di Jalan Karang Rejo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan mendapati Pipa Paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan menerangkan bahwa Pipa Paralon merk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang adalah milik PT. Asia Surya Prima Kencana;

- Bahwa Terdakwa meletakkan Pipa Paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang di rumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) di Jln. Karang Rejo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa meletakkan Pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukurannya 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang bersama dengan kernet / helper yang bernama Sdr. AHMAD HAFIS dan Sdr. JAUHAR ANWAR sedangkan untuk Pipa Paralon merk WINSAN warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang ia meletakkan bersama kernet /helper yang ia tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa Terdakwa meletakkan atau mengangkut Pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dengan truck yang mana untuk Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang terdakwa menggunakan Mobil Truk Bak Krangkeng merk Isuzu warna putih;
- Bahwa untuk mobil truk yang ia gunakan untuk mengangkut Pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukurannya 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang adalah truk yang sama dan mobil truk tersebut adalah milik PT. Asia Surya Prima Kencana;
- Bahwa rencananya Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang akan ia gunakan sendiri di rumah terdakwa sedangkan untuk Pipa Paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang akan Terdakwa jual apa bila ada yang berminat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter;
- 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit mobil Truck Krangkeng Isuzu warna putih tahun 2011 No.Pol DA 9506 PH No. Ka MHCNK55YBJ035666 No. Sin M035666;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti atas barang bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan atas barang bukti tersebut para saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga barang bukti tersebut diatas sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : :

- Bahwa Terdakwa diproses secara hukum terkait dengan adanya laporan berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa barang-barang milik perusahaan PT. Asia Surya Prima Kencana dengan menitipkannya di rumah Sdr. RAHMAD RAMADHAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Asia Surya Prima Kencana sejak tanggal 10 bulan Desember tahun 2015 dan sejak bekerja di PT. Asia Surya Prima Kencana Terdakwa langsung di tugaskan sebagai sopir untuk mengirim barang-barang yang di pesan oleh konsumen / customer dari PT. Asia Surya Prima Kencana;
- Bahwa Terdakwa dalam bekerja di PT. Asia Surya Prima Kencana mendapatkan gaji setiap bulannya di awal bulan (setiap tanggal satu), dengan jumlah gaji tiap bulannya tidak menentu tergantung sering tidaknya mengirim barang dari PT. Asia Surya Prima Kencana ke pihak Konsumen/ Customer apabila tidak mengirim barang maka gaji dihitung harian dengan bayaran sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dan uang makan perharinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Apabila Terdakwa tidak ada melakukan pengiriman maka tetap bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana membantu bagian gudang yaitu menaikkan atau menurunkan barang barang yang berada di dalam gudang;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita pihak Polsek Banjarbaru Barat beserta pihak PT Asia Surya Prima Kencana telah melakukan penggledahan di rumah Sdr. RAHMAD RAMADAN di Jalan Karang Rejo Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan mendapati Pipa Paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan menerangkan bahwa Pipa Paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang adalah milik PT. Asia Surya Prima Kencana;

- Bahwa Terdakwa meletakkan Pipa Paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dirumah sdr RAHMAD RAMADAN di Jln. Karang Rejo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa meletakkan Pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukurannya 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang bersama dengan kernet / helper yang bernama Sdr. AHMAD HAFIS dan Sdr. JAUHAR ANWAR sedangkan untuk Pipa Paralon merk WINSAN warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang ia meletakkan bersama kernet /helper yang ia tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa Terdakwa meletakkan atau mengangkut Pipa Paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dengan truck yang mana untuk Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang Terdakwa menggunakan Mobil Truk Bak Krangkeng merk Isuzu warna putih;
- Bahwa untuk mobil truk yang ia gunakan untuk mengangkut Pipa Paralon merk WINSAN AW warna putih ukurannya 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang adalah truk yang sama dan mobil truk tersebut adalah milik PT. Asia Surya Prima Kencana;
- Bahwa rencananya Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang akan ia gunakan sendiri di rumah Terdakwa sedangkan untuk Pipa peralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang akan Terdakwa jual apa bila ada yang berminat;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin ataupun meminta ijin kepada pihak PT. Asia Surya Prima Kencana untuk membawa dan menaruh barang-barang berupa pipa paralon milik PT Asia Surya Prima Kencana tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT Asia Surya Prima Kencana sekitar Rp.2.999.130,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- o Pertama: Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau
- o Kedua: Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan mana dari penuntut Umum yang lebih terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang dikarenakan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya **Terdakwa CHRISTIAN ARDIAN SUARDI Anak dari MARSIANUS SUARDI** in casu dengan identitas selengkapny sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan;
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya sehingga untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya terlebih dahulu yang terdapat didalam unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”, “yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang dikarenakan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” dan unsur “telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu barang milik orang lain dimiliki oleh seseorang bukan karena suatu tindak pidana namun oleh karena adanya suatu hubungan baik itu pekerjaan atau suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa diproses secara hukum terkait dengan adanya laporan berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa barang-barang milik perusahaan PT. Asia Surya Prima Kencana dengan menitipkannya di rumah Sdr. RAHMAD RAMADHAN;

Menimbang, bahwa dalam membawa barang-barang PT. Asia Surya Prima Kencana berupa Pipa Paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang tersebut merupakan barang-barang sisa atau kelebihan dari pengiriman yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai sopir pengiriman dari PT. Asia Surya Prima Kencana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin ataupun meminta ijin kepada pihak penanggungjawab PT. Asia Surya Prima Kencana untuk membawa dan menaruh barang-barang tersebut yang kemudian ditiptkan di rumah Sdr. RAHMAD RAMADHAN;

Menimbang, bahwa tidak ada prosedur yang memperbolehkan barang-barang milik PT. Asia Surya Prima Kencana dibawa atau disimpan ditempat lain tanpa intruksi dari Kepala Gudang atau sepengetahuan dari penanggungjawab PT. Asia Surya Prima Kencana dan selama ini tidak pernah barang-barang disimpan ditempat lain selain di gudang penyimpanan milik PT. Asia Surya Prima Kencana;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT Asia Surya Prima Kencana sekitar Rp.2.999.130,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa dalam membawa barang-barang milik PT. Asia Surya Prima Kencana sebagai tempat Terdakwa bekerja dengan menitipkannya di rumah Sdr. RAHMAD RAMADHAN tanpa sepengetahuan dan juga tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh Pihak PT. Asia Surya Prima Kencana sehingga dengan demikian Pengadilan menyatakan unsur ini *telah terpenuhi* atas perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang dikarenakan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam bekerja PT. Asia Surya Prima Kencana sejak tanggal 10 bulan Desember tahun 2015 dan sejak bekerja di PT. Asia Surya Prima Kencana Terdakwa langsung di tugaskan sebagai sopir untuk mengirim barang-barang yang di pesan oleh konsumen / customer dari PT. Asia Surya Prima Kencana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bekerja di PT. Asia Surya Prima Kencana mendapatkan gaji setiap bulannya diawal bulan (setiap tanggal satu), dengan jumlah gaji tiap bulannya tidak menentu tergantung sering tidaknya mengirim barang dari PT. Asia Surya Prima Kencana ke pihak Konsumen/ Customer apabila tidak mengirim barang maka gaji dihitung harian dengan bayaran sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dan uang makan perharinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang dikarenakan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” *telah terpenuhi*;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa:

- 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter;
- 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit mobil Truck Krangkeng Isuzu warna putih tahun 2011 No.Pol DA 9506 PH No. Ka MHCNK55YBJ035666 No. Sin M035666;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan **Terdakwa CHRISTIAN ARDIAN SUARDI Anak dari MARSIANUS SUARDI** melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang-barang milik PT. Asia Surya Prima Kencana yang rencananya untuk Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang akan di gunakan sendiri di rumah Terdakwa sedangkan untuk Pipa peralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang akan Terdakwa jual apa bila ada yang berminat. Yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pihak PT. Asia Surya Prima Kencana sebagai pihak yang berhak sehingga berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki atau menginsyafi tindakannya tersebut dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani ppidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan ppidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter;
- 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Truck Krangkeng Isuzu warna putih tahun 2011 No.Pol DA 9506 PH No. Ka MHCNK55YBJ035666 No. Sin M035666;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. Asia Surya Prima Kencana maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Sdr. KRISTANTO Bin SUSANTO selaku Kepala Gudang PT. Asia Surya Prima Kencana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Asia Surya Prima Kencana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CHRISTIAN ARDIAN SUARDI Anak dari MARSIANUS SUARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa CHRISTIAN ARDIAN SUARDI Anak dari MARSIANUS SUARDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter;
- 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit mobil Truck Krangkeng Isuzu warna putih tahun 2011 No.Pol DA 9506 PH No. Ka MHCNK55YBJ035666 No. Sin M035666;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Sdr. KRISTANTO Bin SUSANTO selaku Kepala Gudang PT. Asia Surya Prima Kencana;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **17 JANUARI 2017** oleh kami : **SUTIYONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**, dan **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOR EFANSYAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri **SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. M. AULIA REZA UTAMA, SH.

SUTIYONO, SH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

NOR EFANSYAH, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)